

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai perkara Putusan Nomor 407/Pdt.G/2025/PA.Pn di Pengadilan Agama Painan, ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Agama Painan memverifikasi kebenaran laporan pengiriman (*relaas*) dari petugas PT Pos Indonesia ketika Tergugat secara nyata tidak menerima panggilan dengan menerapkan asas kebenaran materiil (*materiele waarheid*) dan prinsip kehati-hatian (*prudent principle*). Verifikasi dilakukan melalui pengujian silang (*cross-checking*) antara *relaas* fisik dan dokumen elektronik pada aplikasi pelacakan terintegrasi (*tracking pos*). Hakim menguji pemenuhan kriteria sah dan patut (*official and proper notice*) berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, meliputi foto penerima *on-hand delivery*, bukti KTP/identitas penerima dewasa serumah atau pejabat desa/kelurahan setempat, serta data koordinat *geotagging*. Apabila ditemukan ketidaksesuaian data, indikasi pemanggilan yang fiktif, atau kesalahan alamat/penerima, nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dari *relaas* gugur menjadi bukti bebas (*vrij bewijs*), sehingga pemanggilan dikualifikasikan sebagai tidak patut (*onrechtmatige dagvaarding*).
2. Status Kurir PT Pos Indonesia tidak dapat dipersamakan secara yuridis dengan Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan dalam konteks pembuktian keabsahan pemanggilan sidang. Juru Sita merupakan pejabat fungsional peradilan yang memegang kewenangan atribusi berdasarkan undang-undang (Pasal 388 HIR / Pasal 390 RBg) untuk membuat *relaas* sebagai akta autentik. Sementara itu, berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, PT Pos Indonesia dan kurirnya berkedudukan hukum sebatas media, sarana perantara, atau penyedia jasa pengiriman fisik (*delivery service*

provider). Kewenangan yustisial dan tanggung jawab hukum untuk menentukan, menguji, serta memvalidasi sah atau tidaknya suatu pemanggilan persidangan tetap berada sepenuhnya pada kekuasaan Majelis Hakim atas perintah Juru Sita.

3. Prosedur penyampaian Surat Tercatat yang kurang patut (*unproper service*) seperti pengiriman yang tidak bertemu langsung dengan Tergugat/penerima sah, ketidakjelasan identitas penerima, atau kecacatan data pelacakan menjadi alasan hukum yang kuat (*legal ground*) bagi Tergugat untuk mengajukan perlawanan (*Verzet*). Keadaan pemanggilan yang cacat prosedur meniadakan iktikad buruk Tergugat atas ketidakhadirannya di persidangan (*contumacia*), sehingga penjatuhan putusan *verstek* terbukti melanggar asas *audi alteram partem* (hak untuk didengar secara seimbang). Melalui upaya hukum *Verzet* yang diajukan dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan putusan diterima secara nyata, Tergugat dapat membuka kembali pemeriksaan perkara semula (*re-opening of trial*) untuk membatalkan kekuatan hukum serta kekuatan eksekutorial dari putusan *Verstek* tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran-saran konstruktif sebagai berikut:

1. Bagi PT Pos Indonesia (Persero) dan Mahkamah Agung RI Perlu dilakukannya pelatihan teknis yuridis dan pengawasan ketat secara berkala kepada kurir PT Pos Indonesia mengenai standar operasional pemanggilan sidang. Hal ini penting untuk memastikan kurir memahami implikasi hukum dari pemanggilan, khususnya kewajiban *on-hand delivery*, verifikasi identitas penerima dewasa serumah, serta keakuratan *geotagging* guna menghindari cacat prosedur pemanggilan di lapangan.
2. Bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan Disarankan agar Majelis Hakim terus mempertahankan sikap teliti dan kritis dalam memverifikasi kebenaran materiil jejak digital pelacakan (*tracking pos*) sebelum

mengambil sikap hukum untuk memutus perkara secara *verstek*, demi menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan Tergugat dan menegakkan asas *audi alteram partem*.

3. Bagi Tergugat / Masyarakat Pencari Keadilan Masyarakat yang merasa dirugikan akibat diputus secara *verstek* tanpa pernah menerima pemanggilan sidang yang patut disarankan untuk segera memanfaatkan instrumen hukum *Verzet* secara tepat waktu dengan melampirkan bukti-bukti pendukung terkait cacatnya prosedur pengiriman Surat Tercatat.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Nugroho & Sinaga. (2025). *VERSTEK DALAM HUKUM ACARA PERDATA*, 3, 30480493.
- Abdussamad. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Ahyani. (2021). Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court di Indonesia . 2(1), 2746-8151.
- Akbar & Resi. (2026). *Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka*. 46, 0215-3688.
- Ali. (2012). *Asas Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Kencana.
- Amri. (2021) *Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama*. Literasi Nusantara, Malang.
- Anisa. (2024). *Hukum acara peradilan agama*. Jawa Barat, Adab CV.
- Anita. (2024). Efektivitas Pemanggilan Sidang Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Verstek di Pengadilan Agama Barru). 15(1), 37–48.
- Arifayanti dkk. (2023) Tinjauan Yuridis terhadap Panggilan Sidang Perkara Perdata Melalui Surat Tercatat pada Pengadilan Negeri di Seluruh Indonesia.
- Bardan. (2024). Efektifitas Relas Melalui Siaran Radio dan Surat Tercatat (Studi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen). *Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, 11(2), 332–347.
- Darmawan & Izzati. (2022). Implementasi Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib di Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(2), 115–1130.
- Eva & Adi. (2025). Analisis Terhadap Tugas dan Peran Juru Sita setelah berlakunya Sistem E-court. *Vol.6. No.4 (2025)*
- Febriani. (2022). *TINJAUAN YURIDIS TIDAK HADIRNYA TERGUGAT DALAM PERSIDANGAN PERKARA GUGAT CERAI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor Perkara 65/Pdt.G/2021/PN Smg)*.
- Firdawaty. (2009). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Permata Printing Solutions.
- Harun & Ag. (2013). *Pedoman pelaksanaan tugas*. Mahkamah Agung RI Jakarta.

Harahap. (2017). *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta.

Latifiani. (2023). *Implementasi Pemanggilan dengan Surat Tercatat dalam Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri Ungaran*. 1026–1053.

Mertokusumo. (2018). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. 14-15. Yogyakarta
Muhajir, I. (2019). *Jurnal Ilmiah Dunia. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 4(2528–6137), 25–36.

Nursobah. (2023). *Ketentuan panggilan melalui surat tercatat sebagai terobosan dan pembaruan hukum acara*.
<https://doi.org/https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2219-inilah-ketentuan-panggilan-melalui-surat-tercatat-yang-disebut-ketua-ma-sebagai-bentuk-terobosan-dan-pembaruan-hukum->

Putra. (2021). *Analisis kebutuhan diklat pada pusdiklat teknis peradilan*. Kencana, Jakarta.

Rusydi, B. A. (2020). Problem Kehadiran Dan Upaya Hukum Tergugat Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Bandung. *Muslim Heritage*, 5(2), 393.
<https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i2.2362>

Shodikin dkk. (2021). *EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM E-COURT PENGADILAN AGAMA Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah*. 4(02), 135–148.

Sutantio & Oeripkartawinata. (2009). *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. CV. Mandar Maju, Bandung.

Syafrian, dkk. (2025). Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Putusan Verstek pada putusan cerai Gugat di Pengadilan Agama Magetan. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.

Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia, Yogyakarta.
Sitorus, S. (2018). UPAYA HUKUM DALAM PERKARA PERDATA (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet) *Hikmah*, 15(08), 65.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
Mahdalena dkk. (2025). *Jurnal Hukum Keluarga PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK*. 06 (01). 2723-8024.

Tugapae & Hutomo. (2025). Efektivitas Mekanisme Pemanggilan Pihak

Berperkara dengan Surat Panggilan Tercatat (POS) dalam Persidangan Perdata di Pengadilan Negeri Ungaran. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(4), 2909–2917. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i4.1566>

Utami & Nur. (2022). Efektifitas pemanggilan Melalui Media Massa terhadap Tergugat yang Tidak diketahui Keberadaannya (Ghaib) di Pengadilan Agama. 3(2).139–148.

Yulia. (2018). *Hukum Acara Perdata*. Unimal Press, Sulawesi.